

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Sistem Pembayaran Klaim pertanggungansan Risiko terhadap Asuransi Kebakaran terdapat beberapa persyaratan di BUMIDA Syariah, BUMIDA menerapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yaitu dengan melengkapi berkas-berkas yang menjadi persyaratan dan yang telah ditetapkan dalam polis, setelah semua kelengkapan berkas maka pihak asuransi melakukan pengecekan ulang berkas dan setelah itu melakukan survey ke lapangan. Survey dilakukan oleh pihak *appraisal* yang berasal dari PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang, setelah mendapatkan angka dari jumlah kerugian yang sudah ditaksirkan yang dialami oleh peserta

maka pihak *appraisal* akan melapor ke pihak BUMIDA Syariah dan kemudian biaya kerugian dibayarkan ke pihak BSI dan peserta menerima biaya tersebut untuk melakukan perbaikan pada bangunan yang dimilikinya. Nasabah bisa langsung mendapatkan jaminan berupa uang ataupun nasabah mendapatkan jaminan tanggungan berupa alat material yang dibutuhkan.

2. Pengecualian Pertanggungan terhadap pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran diantaranya, pengecualian yang dibuat oleh pihak asuransi dalam pembayaran premi. Pengecualian ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan peraturan dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Serang.
3. Berdasarkan akad *tabarru'* terdapat sistem pembayaran klaim asuransi kebakaran pada PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Serang, bahwa adanya kesenjangan antara teori dan hasil wawancara yang diberikan oleh informan dengan bukti pembayaran atau praktek pada asuransi syariah, dalam hal ini dengan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan angka yang seharusnya didapatkan oleh peserta sehingga prinsip *ta'awun* yakni tolong-menolong tidak diterapkan secara maksimal oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Serang.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap Sistem Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Dari Akad *Tabarru'* (Studi Kasus PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Serang) ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Pihak perusahaan diharapkan dapat lebih giat dalam mensosialisasikan produk pada asuransi syariah

dan tetap berpegang teguh terhadap peraturan bermuamalah yang telah ditetapkan dalam Islam.

2. Penulis menyarankan agar pihak perusahaan lebih mendalami lagi persyaratan-persyaratan di dalam asuransi syariah agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan.

